

**SINERGITAS KEPOLISIAN DAERAH RIAU DENGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM
MENCEGAH DAN PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

Oleh : Gunggy Aulia

Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH.,MH.

Pembimbing II: Dr. Davit Ramadhan, SH.,MH.

Alamat : Jalan Imam Munandar No. 310 Pekanbaru

Email : gunggya@gmail.com. Telepon : 082169032857

ABSTRACT

Terrorism is also an international crime that poses a danger to security, world peace, and detrimental to the welfare of the community, so that eradication needs to be done in a planned and sustainable manner so that the human rights of many people can be protected and upheld. Prevention and prevention of terrorism is not only done by the Police but also all agencies and institutions related to terrorism, so in connection with this there needs to be cooperation between the National Counterterrorism Agency (hereinafter abbreviated BNPT) and the Police where both have roles and functions each in the prevention and control of terrorism.

This type of research is a sociological juridical research that is research conducted by carrying out legal identification and how the effectiveness of the implementation of that law applies in society. While the population and sample are the whole parties related to the problems examined in this study, the source of the data used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and literature studies.

From the results of the research problem there are two main things that can be revealed. First The most important thing from the prevention and eradication of terrorism crime is the need for good synergy between the Riau Regional Police and the National Counterterrorism Agency, as law enforcement officers can carry out their duties and authority in accordance with the rules they have. Second, there are 2 factors faced in upholding criminal acts of terrorism, namely internal and external factors, internal factors themselves include the lack of maximum cross-sectoral cooperation between the Riau Regional Police and the National Counterterrorism Agency with all government agencies, community leaders, traditional leaders, as well as religious leaders, the absence of representatives of the National Counterterrorism Agency in the regions that makes coordination and monitoring of terrorism networks not optimal.

Keywords: Terrorism - Preventing and Countering - Criminal Acts of Terrorism

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Loudewijk F. Paulus, sejarah kemunculan terorisme telah tumbuh sejak beberapa abad yang silam hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya berawal dari bentuk fanatisme dan radikalisme aliran atau kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap tiran atau diktator. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern.¹

Terorisme juga merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.²

Pada dasarnya terorisme muncul dalam tindakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan yang dengan serta merta menarik perhatian media masa. Berkat jasa media masa diseluruh negeri bahkan diseluruh dunia mengetahui apa yang telah terjadi dan menjadi tertarik untuk memperhatikannya. Dengan begitu terorisme kemudian menjadi suatu aksi kekerasan yang dilancarkan untuk tujuan tujuan tertentu, yang intinya

merupakan tindakan yang memaksakan kehendak dan publikasi politik.³

Dari tahun ketahun aksi terorisme menunjukkan angka yang tinggi dan sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia Internasional. Terorisme di Indonesia sudah sangat sering terjadi, sebagai contoh aksi terorisme yang pernah menghebohkan dan meresahkan warga Riau, khususnya warga Pekanbaru, yaitu pada hari Rabu sekitar pukul 09.00 WIB, tanggal 16 Mei 2018 di Mapolda Riau, Jalan Sudirman No.235. Saat itu sebuah minibus jenis Avanza tiba-tiba menyerobot masuk dan menabrak anggota polisi. Dari mobil kemudian turun sejumlah pelaku bersenjata samurai dan langsung menyerang polisi yang sedang berjaga. Akibat kejadian ini, satu orang polisi tewas akibat ditabrak mobil, dua orang polisi terluka akibat sabetan samurai di leher dan tangan. Sedangkan satu korban lagi adalah wartawati sebuah televisi swasta nasional.⁴ Hal ini membuktikan bahwa aksi terorisme tidak hanya mengancam masyarakat sipil, akan tetapi aksi terorisme juga memberi teror kepada pihak kepolisian.

Dalam rangka menghadapi berbagai kasus terorisme di Indonesia, sudah banyak upaya yang dilaksanakan pemerintah, misalnya melalui pencegahan dan penanggulangan. Namun kendala yang dialami yaitu karena aksi terorisme ini merupakan gerakan dalam bentuk jaringan kelompok, membuat usaha pencegahan dan penanggulangan memerlukan waktu yang cukup lama dan ketidak optimalan penegak hukum

¹Paulus, Loudewijk. F, *Terrorism In The Criminal Cases*, Vol. V, No. 2, 2004.

²Syahdatul Kahfi, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Jakarta: Spectrum, 2006, hlm.6

³Ginting Atom, 2007, "Terorisme: Gejala Kriminal Media Mutakhir", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan, Edisi 25, No. 1, Januari 2007, hlm.4

⁴*Ibid.*

di dalam menanggulangi dan memberantas terorisme disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain faktor teknis dimana penegak hukum memiliki keterbatasan bertindak dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Pencegahan dan penanggulangan terorisme tidak hanya dilakukan oleh Aparat Kepolisian saja tetapi juga semua instansi dan lembaga yang terkait dengan terorisme, maka terkait dengan hal tersebut perlu adanya kerja sama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (yang selanjutnya disingkat BNPT) dan Kepolisian dimana keduanya memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme tersebut.

BNPT sebagai lembaga yang bertanggung jawab membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai suatu tugas dalam kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu sendiri : kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan.

Terkait dengan hal tersebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian memiliki peran sebagai Alat Keamanan Negara, seperti yang tertera dalam konsiderans Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Pasal 2 ayat (1) butir b berbunyi: “Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme”.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Bab I Pasal 2 dan Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam bab 1 pasal 2 disebutkan bahwa : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pihak kepolisian juga dituntut profesional dalam memberantas tuntas terorisme yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan terorisme dan Undang-undang Terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas terorisme dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme tersebut, BNPT dan kepolisian perlu bekerja samadengan baik meskipun mereka memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Berikut jumlah kasus tindak pidana terorisme yang terdata di Kepolisian Daerah Riau dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme yang Terdata di Kepolisian Daerah Riau

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	1
2.	2017	1
3.	2018	3

Sumber Data : Kepolisian Daerah Riau Tahun 2018

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti beberapa permasalahan terkait sinergitas Kepolisian Daerah Riau dengan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Dimana hasil penelitian ini, penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Sinergitas Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Mencegah dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah sinergitas Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana terorisme?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Daerah Riau dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sinergitas Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian Daerah Riau dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan mengenai sinergitas Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian mengenai sinergitas Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana terorisme.
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penulisan skripsi ataupun penelitian sangatlah membutuhkan suatu teori sebagai dasar pemikiran. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵ Teori yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan sinergitas Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah dan Penanggulangan tindak pidana terorisme.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak didalam

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.125.

pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.⁶ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim.

Pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, sebab pelaksanaan Perundang-Undangan atau keputusan-keputusan Hakim tersebut malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.⁷

2. Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :⁸

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan badan yang berwenang untuk menetapi peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa untuk mengekspresikan apa yang terkandung oleh masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita citakan.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi

internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling stategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).⁹

Kebijakan atau politik hukum pidana tidak terlepas dan merupakan bagian dari politik kesejahteraan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

- 1) Sinergitas adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk

⁹*Ibid* hlm 80.

¹⁰E Effendi, 2013“Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Vol 1 No. 1, Juni 2013, hlm. 92.

⁶*Ibid*. hlm. 25.

⁷Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 226.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 24.

hal yang disepakati terlebih dahulu.¹¹

- 2) Kepolisian Daerah Riau adalah pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau.
- 3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.¹²
- 4) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan..¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Yuridis Sosiologis

Dalam tulisan skripsi ini penelitian yang dipergunakan

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 2001.

¹²Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme

¹³Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

adalah penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan dengan bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang sinergitas Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Riau jalan Jendral Sudirman nomor 235 Pekanbaru, karena penulis akan meneliti tentang sinergitas Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

objek yang dijadikan sebagai populasi adalah

- 1) Kepala Subdit 1 Kemneg Dit Reskrim Polda Riau.
- 2) Anggota Subdit 1Kemneg Dit Reskrim Polda Riau.
- 3) Kepala Unit 5 Subdit Kemneg Dit Intelkam Polda Riau
- 4) Binmas Polda Riau

b. Sampel

metode yang dipakai adalah metode *Purposive sampling* yang merupakan suatu cara

¹⁴ Syaifullah Yophi Ardiyanto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai", *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Vol.1, No.1 Desember 2013, hlm.13.

pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *Purpose sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di Kepolisian daerah Riau untuk mendapatkan data.

b) Data Sekunder

Data yang terolah secaratersusun, data sekunder yang dicari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan yang membahas tentangsinergitas Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku yang berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan serta

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tertier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap kamus hukum, ensiklopedi, dan ditambahi dari website.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yakni pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung.

b. Observasi

Yakni yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

c. Kuisisioner

Yakni pengumpulan data dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

d. Kajian Pustaka

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

e. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 52.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan Terorganisasi

a. Defenisi Kejahatan Terorganisasi

Kejahatan terorganisir lazim dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat yang sangat terorganisir dan profesional. Kejahatan terorganisir adalah usaha kriminal berkelanjutan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari aktifitas yang banyak dibutuhkan publik.¹⁶

b. Ragam dan Aktifitas Kejahatan Terorganisasi

Kejahatan terorganisir melibatkan dua tipe aktivitas umum: persediaan barang dan layanan serta infiltrasi terhadap bisnis atau lembaga pemerintahan yang sah. Ketersediaan barang dan layanan ilegal mensyaratkan adanya kesepakatan antara organisasi kejahatan dan konsumen, yang tidak melibatkan kekerasan yang inheren dalam aktivitas itu sendiri, meski terjadi kerugian ekonomi pada masyarakat.

c. Tipe-tipe Organisasi Kriminal

Organisasi kejahatan memiliki dua tipe: kelompok sosial/ kultural yang aktivitas kejahatannya telah lebih dulu ada dan kelompok-kelompok yang terbentuk seiring dengan terbukanya peluang kejahatan.¹⁷

B. Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

1. Konsep Terorisme

a. Sejarah dan Defenisi Terorisme

Tidak adanya kesatuan defenisi terorisme yang berlaku

secara umum mengakibatkan munculnya berbagai versi mengenai sejarah terorisme. Istilah terorisme mulai dikenal akhir abad 18-an terutama untuk menunjukan aksi pemerintah dalam menjamin ketaatan rakyatnya.

Terorisme merupakan objek yang dapat dilihat dari multi perspektif, seperti politik, sosiologi, kriminologi, hubungan internasional, psikologi, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka defenisi terorisme tergantung dari perspektif mana melihatnya, selain itu, pendefinisian terorisme sangat syarat dengan kepentingan politik tertentu.¹⁸

Pada akhir abad ke-19 dan menjelang terjadi Perang Dunia I, terorisme terjadi hampir seluruh permukaan bumi. Dan pada saat itu terorisme diidentikan sebagai bagian dari gerakan “sayap kiri” yang berbasis ideologi.¹⁹

Pasca Perang Dunia II, berbagai pergolakan berlangsung dalam waktu yang panjang, konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik “Timur-Barat”.

b. Karakteristik Terorisme

Terorisme biasanya digunakan apabila tidak ada jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai kehendaknya. Namun belum tercapainya kesepakatan mengenai terorisme tersebut tidak menjadikan terorisme lepas dari jangkauan hukum.

¹⁶ Natarajan Mangai *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Nusamedia, Bandung, 2015, hlm. 233

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 53.

¹⁹ Loudewijk F Paulus, “Terorisme”, Buletin Balitbang Departemen Pertahanan Nasional, Vol. V, No. 8, 2002.

c. **Motif dan Bentuk Terorisme**

Menurut pandangan beberapa ahli yang mempunyai perhatian terhadap fenomena terorisme akhir-akhir ini menyatakan bahwa secara umum penyebab atau motif dari terorisme adalah ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertindasan sebagai kelompok masyarakat disuatu negara. Ketidakadilan, kemiskinan, dan keterbelakangan yang terjadi di sebagian negara, terutama negara muslim disebabkan oleh ulah *Imperialisme global* dengan baju *new-liberalisme* yang memberikan kontribusi terhadap lahirnya fenomena terorisme.²⁰

d. **Tipologi Terorisme**

Tipologi terorisme dapat didasarkan pada berbagai unsur, seperti pelaku, agen teroris, target, tujuan, serta kerugian yang ditimbulkan oleh terorisme. Disamping itu tipologi terorisme dapat digunakan untuk memahami penyebab dari terorisme.²¹

2. **Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

a. **Pengertian Politik Hukum**

Barda Nawawi Arief menafsirkan kebijakan (*policy*) dan *politiek* dalam satu makna yang sama yaitu menyebutnya sebagai politik hukum untuk membuat politik hukum pidana (*criminal policy*).²² Syaiful Bakhri

juga menafsirkan sama dengan Barda yaitu menyebut *policy* dan *politiek* adalah politik hukum,²³ yaitu suatu upaya untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan kondisi terkini. Politik hukum menurut Sudarto adalah suatu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan dipadukan dengan kepentingan yang dikehendaki oleh masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁴

C. **Bentuk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

1. **Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme**

a. **Pemblokiran Aliran Dana Terorisme**

Pemblokiran dana aliran terorisme dapat dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian untuk tindak pidana terorisme.²⁵ Pemblokiran dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disingkat PPAT), penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan (yang selanjutnya disingkat PJK) atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran.²⁶

²⁰ Jawahir Thontowi, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, UII Press, Jogjakarta, 2004, hlm. 50.

²¹ Shawn Kaplan, "A typology of Terrorism", *Review Jurnal of Political Philosophy*, Vol.6, no.1 2008, hlm 18.

²² *Ibid.* hlm. 5.

²³ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Gramedia, 2010, hlm. 13.

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 161.

²⁵ Pasal 22 Undang Undang Pendanaan Terorisme

²⁶ Pasal 23 ayat 1 Undang Undang Pendanaan Terorisme

- b. Penetapan terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan pemerintah

Penetapan daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan kegiatan pemberantasan tindak pidana terorisme diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau korporasi kedalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan.²⁷

2. Kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Menurut Muladi, Asas-asas yang sangat dipertimbangkan dalam melakukan kriminalisasi dalam tindak pidana terorisme adalah Asas kriminalisasi yang diperluas (*the principle of extended criminalization*) dalam arti, penciptaan tindak pidana baru baik yang berupa delik formil maupun delik materil. Hal ini didasarkan atas pertimbangan kemungkinan adanya baik *actual harm* (bahaya sebenarnya) maupun timbulnya *potential harm* (potensi berbahaya).²⁸

3. Kondisi Hukum yang Ada Menyangkut Pengaturan Terorisme

Perkembangan sistem hukum pidana Indonesia sampai hari ini belum ada perubahan mendasar kecuali pencabutan pasal-pasal tertentu saja. Sistem hukum pidana mengakui tiga jenis

karakter hukum pidana yaitu hukum pidana umum atau *lex generalis*, hukum pidana khusus atau *lex specialis*, dan hukum pidana administratif atau *lex specialis systematic*.²⁹

D. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

1. Sejarah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Sejarah penanggulangan aksi terorisme di Indonesia bisa dibagi ke dalam dua macam pendekatan, yakni *hard approach* (pendekatan keras) dan *soft approach* (pendekatan lunak). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme disingkat BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme.

BNPT memiliki wewenang untuk menyusun dan membuat kebijakan serta strategi dan menjadi koordinator dalam bidang pencegahan terorisme. Arah kebijakan pelaksanaan pencegahan radikal terorisme harus dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terlembaga, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini meliputi pencegahan penyebaran ideologi dan kelompok radikal terorisme melalui sosialisasi, intelijen pencegahan dan fasilitasi pelatihan.

2. Tugas dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Tugas BNPT berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2012 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan

²⁷Djoko Sarwoko *Op.Cit*, hlm. 195

²⁸*Ibid*, hlm. 160

²⁹Mardanis, *Op.cit*, hlm 207

Nasional Penanggulangan Terorisme.

3. Visi dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pemberantasan terorisme bertujuan melindungi warga negara dan kepentingan nasional serta menciptakan lingkungan nasional dan internasional yang aman dan damai dengan tidak menyuburkan radikalisasi dan menghentikan aksi terorisme.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru Provinsi Riau

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa Tahun 1204 Hijriah bersamaan dengan 23 Juni 1784 Masehi oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

2. Letak Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14–101°34 Bujur Timur dan 0°25 -0°45 Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987, daerah Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa.

Berdasarkan pengukuran/pematokandi lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².³⁰

3. Pendidikan Penduduk Kota Pekanbaru

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu Kota maupun Negara.³¹

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di Kota Pekanbaru diantaranya Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning.

4. Keadaan Ekonomi Penduduk Kota Pekanbaru

Perekonomian adalah salah satu masalah terpenting di setiap kota-kota di Indonesia, begitu juga dengan Kota Pekanbaru.

Mayoritas penduduk Kota Pekanbaru memiliki mata pencaharian dibidang pertanian, bidang industri, jasa, wiraswasta, buruh, atau tukang, PNS, ABRI, dan POLRI.³²

B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Daerah Riau

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau adalah pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau beralamat di

³⁰ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka 2018*, Pekanbaru, hlm. 1

³¹ *Ibid* hlm.96

³² *Ibid* hlm.63

jalan Jendral Sudirman Pekanbaru Riau.³³

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sinergitas Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Mencegah dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Setiap penegak hukum pasti memiliki kedudukan dan peranan. Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah Kepolisian Daerah Riau dibentuklah Satuan Tugas yang terdiri dari beberapa instansi terkait, karena dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme BNPT tidak bisa melakukan tugas dan fungsinya sendiri karena unit yang terbatas, sementara itu ruang lingkup yang harus ditangani sangat luas. Maka diperlukan kerjasama di semua instansi, khususnya kepolisian. BNPT dan Kepolisian Daerah Riau melakukan kerjasama yaitu: pencegahan tindakan terorisme, penegakan hukum, dan keamanan.

Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah kasus yang ditangani Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kepolisian Daerah Riau:

Tabel 1.3
Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme yang Terealisasi di Kepolisian Daerah Riau

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2016	1	Penangkapan
2.	2017	1	Penangkapan
3.	2018	3	Penangkapan

Sumber Data : Kepolisian Daerah Riau Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, adapun menurut analisa penulis bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kepolisian Daerah Riau telah melakukan Tindakan Pencegahan terhadap tindak Pidana terorisme Pada tahun 2018 aksi terorisme yang terjadi di Mapolda Riau sudah dipantau oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian Daerah Riau, namun karena keterbatasan dalam bertindak Kepolisian Daerah Riau tidak bisa mencegah terjadinya penyerangan Di Mapolda Riau.

Upaya paling strategis dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme adalah segala upaya yang menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup sehat secara materil maupun immateril dari faktor faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana tersebut. Berdasarkan faktor-faktor penyebab kejahatan secara umum ada motif- motif dilakukannya aksi terorisme. Kebijakan non penal sangat diperlakukan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

B. Faktor Penghambat Kepolisian Daerah Riau dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Mencegah dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Berikut ini adalah faktor faktor yang menjadi hambatan dalam

³³<https://id.wikipedia.org/wiki/Riau> Diakses pada 20 April 2019.

melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam, artinya dilihat dari kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kepolisian Daerah Riau antara lain:

a. Kerjasama lintas sektoral

Belum maksimalnya kerja sama lintas sektoral antara Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan semua elemen pemerintahan maupun masyarakat. Mengingat terorisme ini mampu dengan mudahnya mempengaruhi masyarakat.

Semua instansi perlu bekerja sama dengan kepolisian maupun Badan Nasional Penanggulangan terorisme dalam pencegahan tindak pidana terorisme, mengingat tindak pidana terorisme ini merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan kerja sama setiap elemen masyarakat, baik dari instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga lembaga terkait.

b. Lembaga Badan Nasional Penanggungan Terorisme

Tidak adanya perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di daerah, mengingat jaringan terorisme tidak terpusat, melainkan menyebar sampai ke berbagai daerah.

c. Pergerakan pelaku terorisme

Pergerakan jaringan terorisme sangat tenang dan senyap yang membuat Kepolisian Daerah Riau kewalahan mendeteksi jaringan terorisme, karena pada dasarnya pelaku terorisme ini juga masyarakat biasa yang tetap berbaur dengan masyarakat lainnya, dan mereka

menggunakan agama sebagai bahan propaganda untuk mempengaruhi masyarakat.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal penghambat Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menurut analisa penulis adalah:

1. Jaringan terorisme berbentuk sel

Kesulitannya mendeteksi sel yang tidak aktif karena pelaku terorisme ini sebelum melakukan aksinya mereka tetap melakukan aktivitas biasa seperti masyarakat lainnya, sehingga ini membuat kepolisian kesulitan untuk mendeteksi jaringan yang tidak aktif ini karena pelaku ini tetap berbaur dengan masyarakat lainnya.³⁴

2. Pemahaman aqidah

Hambatan yang di hadapi kepolisian dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah kesalahan berpikir dalam beragama. Mudah-mudahan perekrutan anggota terorisme dengan cara menjadikan agama sebagai dasar melakukan suatu tindak pidana terorisme.

3. Perkembangan era digital

Pemanfaatan media sosial menjadi cara baru bagi kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan benih benih radikalisme. Di era digital dunia maya telah menjadi kekuatan nyata untuk menghubungkan solidaritas dan militansi

³⁴Wawancara dengan Bapak Kompol Tambunan S.H Subdit 1 Reskrim Polda Riau pada 10 April 2019.

kelompok kelompok radikal hingga kelintas negara. Keberadaanya membuat mudahnya berinteraksi dan perorganisasian, karena itu dalam era digital ini turut mengubah strategi dan pola teror yang akan mereka lakukan. Sehingga frekuensi kejahatan yang mereka lakukan tersebut dapat lebih cepat dari pada penanggulangan yang di lakukan Kepolisian Daerah Riau dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.³⁵

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Hal yang terpenting dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu perlunya sinergitas yang baik antara Kepolisian Daerah Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana aparat penegak hukum ini dapat mekakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan-aturan yang dimiliki. Pencegahan dan penanggulangan terorisme dapat terealisasi sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme masih mengalami kendala. Upaya penanggulangan terorisme tidak hanya dapat menjadikan tindakan kepolisian sebagai satu-satunya

2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal itu sendiri diantaranya adalah kurang maksimalnya kerjasama lintas sektoral antara Kepolisian Daerah Riau dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan semua instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama, tidak adanya perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di daerah yang membuat koordinasi dan pemantauan jaringan terorisme tidak maksimal. Dan Pergerakan jaringan terorisme sangat tenang dan senyap yang membuat Kepolisian Daerah Riau kewalahan mendeteksi jaringan terorisme. Sedangkan faktor eksternal itu sendiri disebabkan karena jaringan terorisme ibarat sel memisahkan diri dari selnya apabila pelaku terorisme ini ditangkap, dan sel ini bersifat pasif apabila pelaku terorisme ini berbaur dengan masyarakat lainnya. Kemudian perkembangan digital pada saat ini mempermudah berinteraksi unuk menghubungkan solidaritas dan militansi kelompok kelompok terorisme. Dan sulitnya mengubah pemahaman yang dianggap benar oleh pelaku maupun lingkungan yang terpapar radikal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ipda Syahrial Dit Intelkam Polda Riau, 10 April 2019.

- Atmasasmita, Romli dan Tim, 2012, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Gramedia.
- Djelantik, Sukawarsini 2010, *Terorisme; Tinjauan Psiko-politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Djoko, Sarwoko, 2018, *Pendanaan Terorisme. Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemebrantasannya di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- Ghalib, Wan, 1980, *Sejarah Kota Pekanbaru*, Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru, Pekanbaru.
- Paulus, Loudewijk F, 2002, *Terorisme*, Buletin Balitbang Departemen Pertahanan Nasional, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 1999, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 2005, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- B. Jurnal /Kamus**
- Amrullah, Rinaldy, 2015. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Bandar Lampung.
- Dessy Artina, 2010, “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau , Edisi 1 No.1, Agustus.
- E. Effendi, 2013, “Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Vol. 1 No. 1, Juni.
- H.L. Hart, 1994, *The Concept of Law*, New York: Oxford University Press, Westlaw.
- Loudewjik. F, Paulus, 2004, *Terrorism In The Criminal Cases*, Westlaw.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4168.
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4284.